



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TAHUN
20
22



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH





KATA PENGANTAR



Laporan kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan dan kebijakan yang ditetapkan capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Polewali, 17 Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Ir. BUDIUTOMO ABDULLAH, MM

Pangka : Pembina Utama Muda

NIP : 19660520 199203 1 017



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Pendapatan Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan indikator Persentase Capaian Pajak Daerah, capaian kinerja sampai pada akhir Desember 2022 adalah 100,16 %
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah dengan indikator Persentase Capaian Target Retribusi Daerah, capaian kinerja sampai pada akhir Desember 2022 adalah 58,04%
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya tertib Administrasi Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase Tertib Administrasi Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah, capaian kinerja sampai akhir Desember 2022 adalah 100 % dan Jumlah Paket Dokumen data Potensi Pendapatan Daerah adalah 13 Paket

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar ke depan. Pertama, pengintegrasian sistem yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan kedua penyiapan regulasi penggunaan asset yang disewakan terhadap pihak ketiga.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan Bagi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI	4
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	5
1.4. KEADAAN PEGAWAI	6
1.5. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA	8
1.6. ISU STRATEGIS ORGANISASI	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 INSTRUMEN PENDUKUNG	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	21
3.1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	23
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA LAINNYA	58
3.3 REALISASI ANGGARAN	58
3.4 ANALISIS EFISIENSI	61
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	63
4.1 KESIMPULAN.....	63
4.2 SARAN	64



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kondisi rill pegawai berdasarkan golongan tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.....	6
Tabel 1.2 Kondisi rill pegawai berdasarkan jabatan	7
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan	9
Tabel 2.1 Sasaran strategis Badan Pendapatan	14
Tabel 2.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	15
Tabel 2.3 Target Belanja Badan Pendapatan Tahun 2022	15
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.2 Capaian Kinerja tahun 2022	22
Tabel 3.3 Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2022.....	24
Tabel 3.4 Tren Peningkatan Pajak Daerah tahun 2019-2022.....	25
Tabel 3.5 Data Kegiatan Pendukung pada Indikator 1	44
Tabel 3.6 Kinerja Input pada Indikator 1	44
Tabel 3.7 Kinerja Output pada Indikator 1.....	45
Tabel 3.8 Kinerja sasaran pada Indikator 1.....	46
Tabel 3.9 Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah Tahun 2022	47
Tabel 3.10 Peningkatan Retribusi Daerah Tahun 2022	50
Tabel 3.11 Data Kegiatan Pendukung pada Indikator 2	52
Tabel 3.12 Kinerja Input pada Indikator 2	53
Tabel 3.13 Kinerja Output pada indikator 2.....	53
Tabel 3.14 Kinerja Sasaran Pada Indikator 2.....	54
Tabel 3.15 Dokumen Data Potensial Pendapatan Daerah	55
Tabel 3.16 Data pendukung Pada Indikator 3	57
Tabel 3.17 Kinerja Input pada Indikator 3	57
Tabel 3.18 Kinerja Output pada indikator 3.....	57
Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022	59
Tabel 3.20 Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2022	60
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	61



Daftar Grafik

Gambar 1.1 Struktur Badan Pendapatan	5
Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Tahun 2019 – 2024	12
Gambar 3.1 Tren Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2019 - 2022	26
Gambar 3.2 Tren Penerimaan Pajak Hotel 2019-2022	27
Gambar 3.3 Tren Penerimaan Pajak Restoran 2019-2022.....	28
Gambar 3.4 Tren Penerimaan Pajak Hiburan 2019-2022	32
Gambar 3.5 Tren Penerimaan Pajak Reklame 2019-2022	33
Gambar 3.6. Tren Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2019-2022	33
Gambar 3.7 Tren Penerimaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan 2019-2022	35
Gambar 3.8 Tren Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2019-2022	36
Gambar 3.9 Tren Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2018-2022.....	37
Gambar 3.10 : Tren Penerimaan Pajak BPHTB Tahun 2019-2022.....	39
Gambar 3.11 : Tren Penerimaan Pajak PBB P2 Tahun 2019-2022	40
Gambar 3.12 : Tren Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2019-2022	42
Gambar 3.13 : Grafik Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022.....	49



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB I



PENDAHULUAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN
PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI





BAB I **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Wajib Menyusun laporan Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 diharapkan dapat;




BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
2. Mendorong Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Sebagai bentuk pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 1 tahun yang akan dievaluasi pada setiap triwulan untuk melihat capaian kinerja perangkat daerah.

1.1. Cascading dan Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar






BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Sub. Proses Bisnis Badan Pendapatan



Rincian Sub Proses Bisnis Badan Pendapatan



1.2. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.


Organisasi Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur penunjang pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk meningkatkan kinerja pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan rekomendasi dari Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka kelembagaan Badan Pendapatan dilakukan penataan ulang yang diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dengan susunan organisasi Badan dan telah dilakukan penyesuaian pada Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat :
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
3. Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
4. Bidang Pajak Penagihan I terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir;
 - b. Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
5. Bidang Pajak Penagihan II terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. Sub Bidang Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan BPHTB;
 - c. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

6. Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan;
 - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Badan
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1
Struktur Badan Pendapatan

1.3. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 2 Juli 2020 menetapkan bahwa Badan Pendapatan mempunyai fungsi penunjang pendapatan daerah.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan, teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang pendapatan; dan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang pendapatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Keadaan Pegawai

Pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar per 31 desember 2022 sebanyak 36 orang, perincian kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah sebagaimana tabel 1.1 dibawah.

Tabel 1.1. Kondisi Riil pegawai berdasarkan golongan tingkat pendidikan, dan Jenis Kelamin

GOL	LAKI-LAKI							JML	PEREMPUAN							JML	JML TOTAL
	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD		S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD		
IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/c	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IV/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
IV/a	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3
Jml Gol IV	3	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	5
III/d	2	4	0	0	0	0	0	6	1	5	0	0	0	0	0	6	12
III/c	1	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	5
III/b	0	7	0	0	0	0	0	7	0	2	0	1	0	0	0	3	10
III/a	0	2	0	0	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	5
Jml Gol III	3	15	0	0	1	0	0	19	2	10	0	1	0	0	0	13	32
II/d	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2
II/c	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2
II/b	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
II/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jml Gol II	0	0	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	2	6
Jml Total	6	15	0	1	4	0	0	26	3	11	0	1	2	0	0	17	36


Sumber: Kepegawaian Badan Pendapatan 2021

Dari data kepegawaian berdasarkan tingkat Pendidikan pegawai Badan Pendapatan dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan S1 lebih banyak dari pada Pendidikan S2 yakni berjumlah 26 orang untuk tingkat Pendidikan S1 namun terdapat beberapa Pegawai yang masih berpendidikan tingkat SLTA yang berjumlah 6 orang dari total pegawai yang berjumlah 43 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan dalam hal sumber daya manusia, rata-rata pegawai Badan Pendapatan sudah memenuhi kriteria sumber daya manusia dalam pelaksanaan organisasi namun masih tambahan jumlah pegawai dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Tabel 1.2. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan		Eselon	Laki-laki	Wanita	Kondisi Riil	Formasi
Struktural	Kepala Badan	II	1		1	1
	Sekretaris	III.a		1	1	1
	Kepala Bidang	III.b	3	1	4	4
	Kepala Sub Bagian	IV.a	1		1	1
	Kepala Sub Bidang	IV.a	5	3	8	8
	Jabatan Fungsional	IV.a	1	3	4	6
Jabatan Pelaksana	Staf		9	8	17	43
Jumlah			20	16	36	64

Sumber: Kepegawaian Badan Pendapatan 2022





BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Jabatan struktural Badan Pendapatan yang terisi pada sebanyak 17 orang sedangkan jumlah ideal sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 21 orang dengan adanya regulasi baru, maka ada 6 Jabatan di Badan Pendapatan yang difungsionalkan diantaranya 6 jabatan dari tingkat eselon IV.a (Kepala Sub. Bidang) kemudian ada perpindahan staf sehingga terdapat pengurangan jumlah jabatan struktural sebanyak 19 orang sedangkan jabatan fungsional umum staf sebanyak 17 orang, sedangkan kebutuhan ideal formasi sebanyak 43 Orang. Hal ini menunjukkan Badan Pendapatan masih kekurangan membutuhkan 26 jabatan fungsional umum yang bertugas dalam urusan penagihan dan pengawasan pajak daerah.

Untuk pejabat struktural pada jabatan struktural pada tanggal 27 Desember tahun 2021 telah dilakukan pelantikan Jabatan Struktural lingkup Pemerintahan yang mengisi jabatan struktural eselon II, III dan IV pada Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah sehingga beberapa Jabatan Eselon mengalami pergeseran Jabatan menyesuaikan dengan Nokmenklatur Kelembagaan Baru pada Badan Pendapatan sudah terisi dengan jajaran pejabatan diantara 1 orang pejabatan eselon III dan 3 orang pejabatan eselon IV dan ada beberapa pejabatan structural yang mengalami perubahan tempat tugas yaitu 3 orang pejabatan eselon III dan 4 orang pejabatan eselon IV. Kabupaten Polewali Mandar untuk penambahan jumlah pegawai pada Badan Pendapatan dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai sangat menentukan efektifitas kinerja organisasi. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	
		Kondisi Riil	Kebutuhan Ideal
1	2	3	4
1	Bangunan / Gedung / ruangan	19	22
2	Kendaraan Roda 4	2	3
3	Kendaraan Roda 2	18	26
4	Komputer PC	16	18
5	Laptop	12	21
6	Air Condition (AC)	20	20
7	Server	2	2
8	UPS	5	5
9	Printer	19	19
10	CCTV	5	5
11	LCD Viuwer	2	2
12	Mesin Ketik	-	-
13	Mesin Ketik Listrik	1	1
14	Brankas	1	2
15	Telepon / Fax	1	1
16	Lemari Arsip	61	61
17	Lemari Buku	8	8
18	Meja Kantor	77	77
19	Meja Rapat	10	10
20	Meja Pelayanan	1	1
21	Meja Komputer	13	13
22	Kursi Kerja	60	60
23	Kursi Putar	43	41
24	Kursi Plastik	15	15
25	Kursi Ruang Pelayanan	2	2
26	Kursi Tamu (Sofa)	6	6
27	Kursi Rapat	62	62
28	Dispenser	8	10
29	Televisi	4	10
30	Alat porforasi	4	5
31	Kulkas	2	2
32	Stavolt	3	3
33	Kalkulator	11	11
34	Conter Pelayanan	1	1
35	Conter Informasi	1	1
36	Rak Server	1	1
37	Wirless	1	1
38	Stand Kaki Kamera	2	2
39	Mesin Pompa Air	2	2
40	Sarana Cek Point	4	4
41	Papan Informasi	1	1
42	Papan Billoard	23	23
43	Mesin Kas Register	13	13
44	Mesin Perforasi Elektrik	1	1

Sumber data : Daftar Inventaris Badan Pendapatan 2021

Berdasarkan tabel 1.4. di atas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan ideal sarana prasarana mendukung kelancaran tugas Badan Pendapatan telah memenuhi

kebutuhan sesuai beban kerja, ada beberapa sarana yang belum sesuai dengan kebutuhan ideal seperti Kendaraan roda 4 yang tersedia hanya 2 unit sedangkan kebutuhan untuk operasional Badan Pendapatan sebanyak 3 unit, Kendaraan roda 2 sedangkan kebutuhan untuk operasional dinas mencapai 26 unit, Komputer PC yang berjumlah 16 unit sedangkan kebutuhan kantor sebanyak 18 unit, Printer yang berjumlah 16 unit sedangkan untuk kebutuhan kantor sebanyak 18 unit dan ruangan kerja masih perlu tambahan unit untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan dalam melayani masyarakat.

1.6. Isu Strategis Organisasi

Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam rencana strategis Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

1. Penerimaan Pembayaran Pajak secara Non Tunai dengan aplikasi mobile banking, Qris dan e-commerce
2. Integrasi Sistem Pengelolaan Pajak Daerah antara Badan Pendapatan dengan Bank Sulselbar (SIMPADA, SIMPATDU dan SISMIOF)
3. Sosialisasi penggunaan Fitur Cek Pembayaran Pajak pada aplikasi SIMPATDU dan Penggunaan Aplikasi Qris Bank Sulselbar
4. Prasarana pendukung penerimaan pajak MPOS yang tersebar di beberapa wajib pajak yang jumlahnya kurang memadai
5. Belum adanya kemampuan dan personil dari Badan Pendapatan yang bertugas khusus dalam pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah
6. Program peningkatan pengetahuan kemampuan aparatur pada Badan Pendapatan yang masih kurang.





BADAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB II



PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN
PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI






BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun), yang menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Pendapatan merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2021 yang tergambar pada realisasi penetapan kinerja yang mengacu pada Renstra Badan Pendapatan tahun 2019-2024. Adapun visi, misi dan tujuan organisasi yang juga tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan tahun 2019-2024 merupakan panduan/acuan Badan Pendapatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Tahun 2019 – 2024

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measurable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *continuously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah 5 tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 adalah:

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli

Sasaran: Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator:

- a. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
- b. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah
- c. Persentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu

2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Sasaran : Meningkatnya Manajemen Perkantoran

Indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja

Indikator :

- Predikat SAKIP Perangkat Daerah

4. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :

- Opini Pengelolaan Keuangan

Adapun penjabaran atas Tujuan dan Sasaran Strategi Badan Pendapatan Tahun 2019 – 2024 sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategi Badan Pendapatan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut ini



Tabel 2.1. Sasaran Strategis Badan Pendapatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	18 M	22 M	26 M	25 M	28 M
			Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	10 M	11 M	12 M	13 M	14 M
			Persentase Pengelolaan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib, sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja	Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP


Sumber: Renstra Badan Pendapatan 2019-2024

Perjanjian Kinerja Tahun Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai

- A. daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran tahun 2022, dan gambar berikut ini :



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Peta Rincian Sub Proses Kegiatan Badan Pendapatan

Tabel. 2.2.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.812.700
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.138.800
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.185.530.129
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.120.500
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.444.300
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.526.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.672.900
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1.800.000
			Penyediaan Material ATK	56.848.300
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.374.200
				13.415.000



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BM alat kantor Lainnya	12.107.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	BM Alat Rumah Tangga Lainnya	1.691.700
			BM Personal Komputer	117.500.000
			BM Komputer Unit Lainnya	76.748.900
			BM Peralatan Personal Komputer	12.321.000
			BM Peralatan Komputer Lainnya	2.523.600
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.400.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	840.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.068.500
		Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opreasional atau Lapangan Kendaraan Dinas/Operasional	95.902.100
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Berkala Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	15.900.000
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	69.863.700
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	95.942.100
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	15.000.100
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	273.809.100
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	65.169.100
			Penagihan Pajak Daerah	339.064.000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4.938.879.410
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.034.127.500
		J U M L A H		13.856.540.539

Sumber : Badan Pendapatan Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 13.856.540.539 dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 6.185.530.129 dan belanja langsung Rp. 2.991.882.600 dan Belanja Transfer 4.679.127.810.

Tabel. 2.3. Target Belanja Badan Pendapatan Tahun 2022

Uraian	Target	Persentase
1	2	3
Belanja Tidak Langsung	6.185.530.129	44.63 %
Belanja Langsung	2.991.882.600	21.59 %
Belanja Transfer	4.679.127.810	33.76 %
Jumlah	13.856.540.539	100 %

Sumber: Badan Pendapatan, 2022

Dari tabel 2.3. di jelaskan proporsi pembagian anggaran Badan Pendapatan Tahun 2021 yang lebih besar pada Pos Anggaran Belanja tidak langsung yang mencapai 44.63 % sedangkan untuk belanja langsung sebesar 21.59 % dan belanja transfer 33,76 % untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah

2.1. Instrumen Pendukung

Instrumen yang dikembangkan dan digunakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menghasilkan data maupun informasi yang mendukung penerapan SAKIP tahun 2019 pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

2.1.1. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

SISMIOP, Yaitu Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data base pajak bumi dan bangunan berbasis objek pajak. Interface sistem terlihat pada gambar berikut :






BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Aplikasi SISMIOP merupakan aplikasi yang memuat data base wajib pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Polewali Mandar. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi Simpatdu Badan Pendapatan sehingga informasi seputar penerimaan dan tunggakan PBB P2 dapat di akses pada aplikasi ini. Adapun pembaharuan mengenai ketetapan NJOP PBB P2 dapat juga di lakukan pada aplikasi ini sehingga dapat di pantau tingkat penetapan dari yang tertinggi dan terendah untuk PBB P2 Badan Pendapatan tahun 2022.

2.1.2. Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpada)

Simpada Yaitu Sistem Pendapatan daerah yang terintegrasi antara beberapa jenis pajak daerah dan berbasis online serta terlink ke system Aplikasi Bank Sulselbar, system ini adalah bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Bank Sulselbar :



2.1.3. Sistem Informasi Pendapatan Daerah Terpadu (Simpatdu)

Simpatdu Yaitu Sistem Pendapatan terpadu yang terintegrasi antara beberapa jenis pajak daerah dan berbasis online serta terlink ke Website Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Interface sistem terlihat pada gambar berikut :



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Pada aplikasi ini memuat 8 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

1. Pajak Restoran.
2. Pajak Reklame
3. Pajak Air Tanah
4. Pajak Sarang Burung Walet
5. Pajak Hotel
6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak BPHTB
8. Pajak PBB

Sedangkan 3 jenis pajak lain belum di kelola dalam aplikasi karena masih tahap pengembangan dan 1 jenis pajak yang pelaporannya dari PLN Kabupaten Polewali Mandar. Adapun jenis pajaknya antara lain :

1. Pajak Penerangan Jalan
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Parkir


Untuk jenis pajak hiburan sudah terpantau sebagian secara online dengan adanya kerjasama dengan Bank Sulselbar dalam bentuk alat perekam pajak yang biasa di sebut MPos yang memantau transaksi penerimaan dari wajib pungut, jenis pajak yang sudah terkorrelasi dengan MPos juga masuk dalamnya adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Untuk aplikasi Simpatdu juga terhubung dengan website Badan Pendapatan yakni www.badanpendapatan.polmankab.go.id yang dapat di akses oleh masyarakat yang ingin mengetahui informasi seputar pajak daerah mereka.



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

2.1.4. Website Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar

Website Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar memuat segala informasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan yang dapat diakses melalui situs www.badanpendapatan.polmankab.go.id Website ini menyajikan informasi berupa Rencana Strategis, rencana kerja Badan Pendapatan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Badan Pendapatan dan juga informasi seputar kegiatan Badan Pendapatan.





BADAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB III



**AKUNTABILITAS KINERJA DAN
KEUANGAN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN
PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 yang disepakati oleh Tim Pengelola Kinerja. Penilaian kinerja dimaksud dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sehingga akan menjadi input untuk perencanaan tahun-tahun selanjutnya.

Hasil pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan menggunakan instrument pengukuran sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 yaitu :

Tabel. 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Renstra Badan Pendapatan 2019 – 2024. dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja pada tahun berkenaan. Pada bagian ini diungkapkan analisis keberhasilan, atau kegagalan, pencapaian target, Kendala yang dihadapi analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Presentase	Kriteria / Kode
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase capaian target pajak daerah	%	100	100,16	Sangat Baik
		Persentase capaian target retribusi daerah	%	100	58.04	Rendah
		Persentase Pengelolaan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib, sesuai standar dan tepat waktu	%	100	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	%	100	100	Sangat Baik
3	Meningkatannya Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	Sangat Baik
4	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	Sangat Baik

Sumber: Badan Pendapatan, 2022

Dari hasil evaluasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di atas, dari 6 indikator yang terbagi ke dalam 4 sasaran strategis sebanyak 4 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan **Sangat Baik** atau 100 % dari total indikator, Capaian tertinggi pada indikator Persentase Target Pajak Daerah dengan



capaian kinerja sasaran sebesar 100,16 %, kemudian sasaran meningkatnya penerimaan retribusi daerah sebesar 58,04 % ditetapkan dengan kriteria **Rendah**. Namun untuk sasaran Meningkatnya Penerimaan Tertib Administrasi Pendapatan dengan Pengelolaan Administrasi Pajak dan Retribusi yang tertib dan tepat waktu yang mencapai 100% sedangkan Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran, kinerja perangkat daerah dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan kreteria **Sangat Baik**

3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis

Bagian ini akan mengevaluasi secara mendalam berdasarkan sasaran-sasaran strategis Badan Pendapatan tahun 2022 dengan capaian indikator masing-masing sebagai berikut :

3.1.1. Indikator Presentase Penerimaan Pajak Daerah

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah terdiri dari satu indikator yaitu persentase capaian target Pajak Daerah. Capaian Pajak Daerah dihitung dengan formulasi Realisasi Pajak Daerah dibagi dengan Target Pajak Daerah kemudian dikalikan 100, dengan formulasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Terdapat 11 Jenis pajak daerah yang dipungut antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Dari hasil rekonsiliasi penerimaan akhir tahun, Terdapat 6 jenis Pajak yang mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Sedangkan Jenis pajak yang belum mencapai target ada 4 jenis, yaitu PBB P2, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet.

Dengan menggunakan formulasi di atas, capaian Sasaran Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dapat terlihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022

NO	PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	%
		30.570.000.000,00	30.618.387.470,30	100,16
1	Pajak Hotel	700.000.000,00	872.695.585,00	124,67
2	Pajak Restoran	2.150.000.000,00	3.266.151.843,00	151,91
3	Pajak Hiburan	110.000.000,00	55.332.763,00	50,30
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	661.419.150,00	132,28
5	Pajak Penerangan Jalan	13.200.000.000,00	13.507.801.728,00	102,33
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.100.000.000,00	699.048.083,00	33,29
7	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	45.840.157,30	114,60
8	Pajak Sarang Burung Walet	350.000.000,00	154.297.000,00	44,08
9	Pajak BPHTB	4.500.000.000,00	5.139.758.925,00	114,22
10	Pajak Bumi dan Bangunan	6.900.000.000,00	6.191.171.636,00	89,73
11	Pajak Parkir	20.000.000,00	24.870.600,00	124,35

Sumber: Badan Pendapatan, 2022

Dari table 3.3 di atas terlihat realisasi capaian pada sasaran kinerja Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar **100,16 %** yaitu dengan realisasi **Rp. 30.618.387.470,30** dari target **Rp. 30.570.000.000,00** sehingga capaian kinerja pada indikator ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

Masih terdapat 4 jenis pajak yang belum mencapai 100% yang namun apabila kita membandingkan tren pendapatan pajak daerah tahun 2019 sampai dengan 2022, maka terdapat peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dengan angka yang cukup menggembirakan yaitu dengan peningkatan sebesar 0,32%. Peningkatan realisasi terbesar pajak restoran dan pajak penerangan jalan. sebagaimana pada tabel 3.4. berikut ini:



Tabel 3.4. Tren Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2019 - 2022

NO	URAIAN	2019	2020	2022	2022	%
	PAJAK DAERAH	24.370.100.225,58	24.372.351.692,46	25.647.425.755,90	30.618.387.470,30	(0,32)
1	Pajak Hotel	540.578.760,30	516.395.068,00	738.250.642,00	872.695.585,00	(0,21)
2	Pajak Restoran	2.124.903.427,00	1.661.444.177,00	2.881.066.535,00	3.266.151.843,00	(0,16)
3	Pajak Hiburan	104.006.564,00	67.769.234,00	35.403.500,00	55.332.763,00	(0,61)
4	Pajak Reklame	420.505.750,00	504.924.875,00	549.994.600,00	661.419.150,00	(0,24)
5	Pajak Penerangan Jalan	11.146.111.452,00	11.234.165.080,00	11.746.675.347,00	13.507.801.728,00	(0,32)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.108.813.509,28	918.663.923,46	958.475.948,60	699.048.083,00	(0,51)
7	Pajak Air Tanah	30.647.200,00	36.864.200,00	36.795.600,00	45.840.157,30	(0,27)
8	Pajak Sarang Burung Walet	81.965.000,00	141.154.500,00	166.678.000,00	154.297.000,00	(0,03)
9	Pajak Bumi dan Bangunan	4.297.035.213,00	4.310.973.088,00	3.774.645.563,30	5.139.758.925,00	(0,37)
10	Pajak BPHTB	3.495.793.350,00	4.954.770.247,00	4.739.296.616,00	6.191.171.636,00	(0,21)
11	Pajak Parkir	19.740.000,00	25.227.300,00	20.143.404,00	24.870.600,00	(1,00)

Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Dari tabel 3.5. diatas dapat dilihat bahwa dari 11 jenis pajak yang dikelola Badan Pendapatan tahun 2019 s/d 2022 terjadi peningkatan per jenis pajak daerah sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini :



Gambar 2. Tren Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2019 - 2022




Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Tren peningkatan perjenis pajak daerah tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar dari uraian berikut ini sehingga dapat dilihat peningkatan target dan realisasi pajak daerah sebagai berikut ini :

1. Pajak Hotel

Penerimaan Pajak Hotel yang dikelola oleh Badan Pendapatan pada tahun 2022 dari target **Rp. 700.000.000** dan realisasi sebesar **Rp. 872.695.585** atau **124,67 %** sehingga dapat terlihat tren penerimaan pendapatan pajak hotel mengalami fluktuatif pada tahun 2019-2022 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini :

Gambar 2 : Tren Penerimaan Pajak Hotel 2019-2022



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Dari grafik perkembangan penerimaan pajak hotel diatas terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel terjadi pada tahun 2019 sampai 2022 kenaikan penerimaan pajak hotel. Adapun hal-hal yang menyebabkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Polewali Mandar karena hal-hal sebagai berikut ini :

- a. Kegiatan / event yang dilaksanakan pada Kabupaten Polewali Mandar yang meningkat sehingga tingkat kunjungan pada hotel bertambah hal ini tentunya akan meningkatkan penerimaan dari pajak hotel di Kabupaten Polewali Mandar
- b. Intensitas koordinasi antara aparaturnya Badan Pendapatan dan Pemilik hotel di Kabupaten Polewali Mandar yang berjalan dengan baik sehingga laporan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah (SPTPD) bisa menjadi sumber informasi bagi Badan Pendapatan untuk menetapkan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD)
- c. Pemantauan penerimaan realisasi pajak hotel oleh Badan Pendapatan, Bank Sulsebar dan KPK dengan dipasangnya alat perekam pajak yang di sebut dengan Tapping Box yang menggunakan aplikasi MPOS berbasis online menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pungut

terhadap penyetoran pajak hotel yang sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan oleh wajib pungut .



2. Pajak Restoran

Penerimaan pajak restoran yang dikelola oleh Badan Pendapatan tahun 2022 dari target sebesar **Rp. 2.150.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.266.151.843** atau sebesar **151,91 %** dipengaruhi oleh penerimaan dari restoran / rumah makan dan anggaran belanja makan dan minum pegawai negeri pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Polewali Mandar. Untuk melihat tren penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3 : Tren Penerimaan Pajak Restoran 2019-2022



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Penerimaan pajak restoran mencapai target yang telah ditetapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar **182 %** namun jika penerimaan pajak restoran dilihat dari penerimaan rumah makan dan belanja makan dan minum pegawai, maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun ini. Adapun hal-hal yang menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2022 sebagai berikut :


- a. Penambahan jumlah wajib pajak restoran yang berada di Kabupaten Polewali Mandar serta meningkatnya masyarakat yang lebih memilih alternatif makan di rumah makan / restoran dari pada di rumah mereka.
- b. Alat perekam Pajak yang disebut Tapping box dengan aplikasi MPOS berbasis online yang sudah di pasang di beberapa titik restoran / rumah makan yang dianggap punya potensi penerimaan yang besar
- c. Koordinasi antara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dengan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar terkait penerimaan pajak restoran dan pajak makan dan minum rapat kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Polewali Mandar.



3. Pajak Hiburan

Penerimaan pajak hiburan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 dengan target sebesar **Rp. 110.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 55.332.763,-** atau **50,30 %** tingkat penerimaannya mengalami peningkatan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai realisasi 32%. Adapun tren penerimaan pajak hiburan dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini :

Gambar 4 : Tren Penerimaan Pajak Hiburan 2019-2022



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 sebesar **Rp. 104.006.564** atau sebesar 101.06 %. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 55.332.763 atau sebesar 50.30 % disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya penerimaan pajak hiburan, sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan cukup signifikan, karena faktor-faktor yang antara lain :

- Penurunan jumlah pengunjung pada obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan terjadinya Penurunan yang cukup signifikan pada penerimaan pajak hiburan di Kecamatan

Binuang dan Wonomulyo yang menjadi obyek wisata pengunjung baik lokal maupun dari daerah lain.


- b. Tidak aktifnya sejumlah obyek pajak Hiburan seperti Rumah Bernyanyi dan Futsal yang mengakibatkan turunnya jumlah penerimaan Pajak Hiburan
- c. Pengelolaan obyek wisata yang kurang baik sehingga tingkat kunjungan wisata menjadi berkurang di beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar



4. Pajak Reklame

Penerimaan pajak reklame yang dikelola Badan Pendapatan tahun 2022 dari target Rp. 500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 661.419.150,- atau sebesar 132,28 %. Adapun Tren penerimaan dari pajak reklame yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami peningkatan penerimaan pajak reklame dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini :

Gambar 5 : Tren Penerimaan Pajak Reklame 2019-2022



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Banyaknya iklan yang terpasang di Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadi peningkatan penerimaan dari pajak reklame sehingga pada tahun tahun 2022 target penerimaan pajak reklame sebesar **Rp.450.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 506.719.850,-** atau mencapai **105 %** pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai realisasi sebesar 661.419.150 atau 132,28%. Peningkatan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Bertambahnya jumlah / unit reklame yang terpasang di Kabupaten Polewali Mandar sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
- b. Vendor (penyedia reklame) yang memasang reklame di Kabupaten Polewali Mandar semakin meningkat setiap tahunnya hal ini menyebabkan penerimaan pajak reklame semakin tinggi
- c. Persaingan antar brand komersil yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan makin banyaknya reklame yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Penambahan produk-produk yang diiklankan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Polewali Mandar.



5. Pajak Penerangan Jalan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 dari target 2022 sebesar **Rp. 13.200.000.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 13.507.801.728,00** atau **102,33 %** bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana tergambar dari grafik berikut ini :

Gambar 6 : Tren Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2019-2022



sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Peningkatan pemakaian listrik untuk masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadi peningkatan penerimaan dari pajak penerangan jalan pada tahun 2019 target yang ditetapkan untuk pajak penerangan jalan sebesar **Rp. 10.000.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.146.111.471,00** kemudian pada tahun berikutnya peningkatan penerimaan cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya terjadi kenaikan penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2022 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar **Rp.13.200.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 13.507.801.347,00** atau mencapai **102.33 %**. Adapun hal menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) antara lain :

- a. Naiknya tarif dasar listrik (TDL) untuk pemakaian listrik rumah tangga dan industry sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Koordinasi dengan PLN cabang Sulawesi Barat dengan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar berdampak pada peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Polewali Mandar.

6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikelola oleh Badan Pendapatan tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.150.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 699.048.000,-** atau sebesar **32.83 %**. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di bandingkan realisasi tahun sebelumnya pada tahun 2019 sampai 2022. Tren Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selama tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 7 : Tren Penerimaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan 2019-2022



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar **141 %**. namun mengalami penurunan penerimaan pada tahun 2022 pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Pembangunan yang dilakukan di Polewali Mandar lebih banyak pada kegiatan yang tidak menggunakan bahan galian golongan C sehingga kurangnya nilai penerimaan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Refocusing Anggaran Pembangunan yang sebagian besar dialihkan ke anggaran untuk mengatasi pandemic covid 19 sehingga pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar berkurang
- c. Terhambatnya Pembangunan perumahan karena kondisi pandemic covid 19 menyebabkan kurangnya penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



7. Pajak Air Tanah

Penerimaan pajak air tanah yang dikelola Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 dari target **Rp. 40.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 45.840.157,-** atau sebesar **102 %** realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan penerimaan pada tahun 2021. Adapun Tren penerimaan pajak air tanah dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 8 : Tren Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2019-2022



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Tren penerimaan pajak air tanah mengalami peningkatan realisasi yang cukup signifikan tahun 2019 penerimaan pajak air tanah mencapai pada



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR


sebesar **Rp.30.647.200,00** atau **115%**. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 45.840.157 peningkatan penerimaan pajak air tanah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Peningkatan jumlah obyek pajak air tanah di Kabupaten Polewali Mandar yang dari tahun ke tahun semakin meningkat menyebabkan penerimaan pajak air tanah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022
- Koordinasi antara pihak terkait yang menggunakan air tanah kepada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Polewali Mandar.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet yang dikelola oleh Badan Pendapatan tahun 2022 dari target sebesar **Rp. 350.000.000,-** dan terealisasi **Rp. 154.297.000,-** atau sebesar **44 %** Tren peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet dari tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 9 : Tren Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2018-2022



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Penerimaan pajak sarang burung walet setiap tahun mengalami pada tahun 2019 terealisasi sebesar **Rp. 81.965.000,-** dengan capaian sebesar **115 %** namun dari target penerimaan tahun 2022 mengalami penurunan penerimaan. Turunnya penerimaan pajak sarang burung walet disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :


- a. Meningkatnya Jumlah Target Penerimaan yang tidak diimbangi dengan jumlah penerimaan sehingga masih jauh target penerimaan pajak sarang burung walet
- b. Hasil panen wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Polewali Mandar yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya berdampak pada tingginya tingkat realisasi penerimaan wajib pajak sarang burung walet tahun 2022



9. Pajak BPHTB

Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2022 dengan target sebesar **Rp. 4.500.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.139.758.922,-** atau sebesar **115 %**. Penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2022. Tren penerimaan pajak BPHTB di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 10 : Tren Penerimaan Pajak BPHTB Tahun 2019-2022



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Capaian dari realisasi penerimaan pajak BPHTB mengalami pada tahun 2019 dengan penerimaan pajak BPHTB sebesar **Rp. 4.237.035.730,-** atau sebesar **141.26 %** namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dari realisasi penerimaan sebesar 97 %. Peningkatan penerimaan pajak BPHTB sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan dengan capaian sebesar 115 % disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :


- a. Koordinasi antara Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dan Pihak Notaris selaku PPAT dalam pengurusan sertifikat tanah terkait pajak BPHTB sangat membantu tingkat penerimaan dari sektor pajak BPHTB di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Terdapat beberapa rekanan developer yang aktif berkoordinasi dengan Badan Pendapatan sehingga penerimaan pajak BPHTB mengalami kenaikan pada tahun ini.



10. Pajak PBB P2

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) pada tahun 2022 dari target sebesar **Rp. 6.900.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.191.171.636,-** atau sebesar **89,73 %**. Perlimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan daerah. Namun karena adanya beberapa tunggakan pajak menyebabkan penerimaan PBB P2 mengalami penurunan. Tren Penerimaan PBB P2 dari tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 11 : Tren Penerimaan Pajak PBB P2 Tahun 2019-2022



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2020 mengalami peningkatan realisasi penerimaan sebesar **Rp. 4.954.770.247,-** sementara pada capaian sebesar **100 %** dari target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2022 terjadi Penurunan penerimaan PBB P2 disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Penetapan target untuk pajak bumi dan bangunan yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

- b. Masih beberapa data NJOP yang belum terupdate sehingga masih menggunakan nilai lama sebagai NJOP pada tahun 2022.
- c. Tunggakan penerimaan pajak PBB P2 tahun lalu dan tahun berjalan menyebabkan kurangnya penerimaan pajak PBB P2.



11. Pajak Parkir

Penerimaan pajak parkir yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 dengan target sebesar **Rp. 20.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 24.870.600,-** atau sebesar **124 %** mulai dilaksanakan pada tahun 2016 hingga saat ini. Penerimaan pajak parkir bersumber dari kerjasama pihak ketiga yang menyediakan lokasi parkir dengan Pemerintah Daerah. Penerimaan Pajak Parkir dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gambar 12 : Tren Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2019-2022



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2022

Penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar **Rp. 21.143.000,-** terjadi peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 dengan realisasi penerimaan sebesar **Rp. 24.870.600,-** . peningkatan penerimaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Pertambahan jumlah kendaraan yang menggunakan jasa parkir pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Terdapat penambahan sejumlah lokasi parkir yang di sediakan oleh pemerintah
- c. Kesadaran wajib pajak parkir untuk membayar kewajiban kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Keberhasilan atas Peningkatan penerimaan pajak daerah terjadi karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara wajib pajak dan petugas pelayanan pajak dengan penyampaian SPTPD Pajak Daerah. Begitupula



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dengan adanya dukungan para aparat untuk mengoptimalkan penagihan Pajak dan Penertiban Pajak.

Meskipun melampaui target dan indikator 1 tercapai yaitu dengan capaian 151,91 %, namun tetap terdapat kendala diantaranya :

1. Perubahan data obyek dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara bertahap menyebabkan terjadinya tunggakan pada Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebabkan berkurangnya pencapaian realisasi pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar lebih banyak pada pembangunan yang tidak menggunakan bahan galian golongan C sehingga menurunnya penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Solusi menurunnya penerimaan pajak daerah dari sektor pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan, maka langkah dilakukan oleh Badan Pendapatan antara lain :

1. Melakukan kegiatan penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk mengupdate nilai NJOP PBB 2 yang selama kurang lebih 10 tahun belum pernah dilakukan review oleh Badan Pendapatan.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak restoran dan pajak air tanah pada masyarakat atau wajib pajak.
3. Mengatasi kekurangan anggaran dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk menutupi kekurangan akibat penurunan intensitas penagihan.
4. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan (SLF) agar developer dapat melakukan akad kredit atas kegiatan pembangunan yang mereka lakukan yang tentunya ini akan berdampak pada peningkatnya penerimaan pajak BPHTB.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator kinerja organisasi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel 3.5 : Data Kegiatan Pendukung pada Indikator 1

Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	69.863.700
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	95.942.100
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	15.000.100
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	273.809.100
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	65.169.100
	Penagihan Pajak Daerah	339.064.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4.938.879.410
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.034.127.500
	Jumlah	6.831.855.010

Sumber Data : Badan Pendapatan Tahun 2022

Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran kegiatan yang diarahkan untuk mendukung kinerja sasaran strategis tersebut efektif dan efisien, maka perlu diukur tingkat efektifitas kegiatan dan efisiensi penggunaan sumberdaya/anggaran melalui pengukuran Kinerja Input dan Kinerja Output serta Tingkat efisiensi Kegiatan Kinerja input merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran input kegiatan.

Kinerja input diukur dengan membandingkan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Kinerja input dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6. Kinerja Input pada Indikator 1

Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	69.863.700	69.858.700	99,99
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	95.942.100	80.213.000	83,61
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	15.000.100	14.990.100	99,93
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	273.809.100	273.619.100	99,93
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	65.169.100	65.169.100	100,00
	Penagihan Pajak Daerah	339.064.000	337.779.300	99,62



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4.938.879.410	3.376.398.606	68,36
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.034.127.500	952.307.075	92,09
	Jumlah	6.831.855.010	5.170.334.981	75,67

Sumber Data : Badan Pendapatan 2022

Kinerja output merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran output kegiatan.

Kinerja output diukur dengan membandingkan antara realisasi output kegiatan dengan target output kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kinerja output dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7. Kinerja output pada Indikator 1

No	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Output (%)
1	2	3	4		5
	Program Pengelolaan Pajak Daerah				
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	11	11	100
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	4	4	100
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	500	500	100
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak	1000	1000	100
5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Jumlah Sistem Aplikasi yang terpelihara	2	2	100
6	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang ditagih	6	6	100
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Pajak Daerah	12	12	100
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	5	5	100

Sumber Data : Badan Pendapatan 2022



Kinerja sasaran adalah jumlah rata-rata dari seluruh tingkat efesiensi program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Kinerja sasaran diukur dengan capaian sasaran strategis berdasarkan target kinerja dan penyerapan anggaran serta persentase capaian kinerja organisasi. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8: Kinerja sasaran pada Indikator 1

No	Program / Kegiatan	Kinerja Input	Kinerja Output	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Pajak Daerah			
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	99,99	100	99,99
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	83,61	100	83,61
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	99,93	100	99,93
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	99,93	100	99,93
5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	100,00	100	100,00
6	Penagihan Pajak Daerah	99,62	100	99,62
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	68,36	100	68,36
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	92,09	100	92,09

Sumber Data : Badan Pendapatan 2022

Dari tabel 3.8 diatas terlihat bahwa tingkat kinerja sasaran 1 adalah sebesar rata-rata mencapai 99,62 % Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan sasaran 1 dikategorikan **EFESIEN**

3.1.2. Sasaran Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah

Sasaran Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah menjadi sasaran strategis Badan Pendapatan dikarenakan alasan teknis dan alasan kebijakan, alasan teknis terkait peran Badan Pendapatan sebagai Koordinator pengelolaan retribusi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang retribusi yang dikelola, sedangkan alasan regulasi yang mengatur mengenai tarif retribusi yang dipungut pemerintah harus



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

menyesuaikan dengan pengukuran potensi retribusi pada masing-masing bidang retribusi daerah yang secara fungsi melekat pada Badan Pendapatan sebagai OPD pembuat kebijakan teknis.

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya penerimaan retribusi daerah terdiri dari satu indikator yaitu persentase capaian target retribusi daerah dengan formulasi Realisasi Retribusi Daerah dibagi dengan Target Retribusi Daerah kemudian dikalikan 100, dengan formulasi dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100$$

Gambaran tentang retribusi daerah yang dipungut antara lain bersumber dari organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan bidang retribusi masing-masing, sebagaimana terlihat pada tabel 3.09. berikut ini:

Tabel 3. 7 Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	RETRIBUSI DAERAH	19.656.667.600,00	11.409.121.816,37	58,04
1	DINAS KESEHATAN	8.787.296.000,00	7.173.435.450,00	81,63
	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi	6.759.778.900,00	6.597.623.450,00	97,60
	Pelayanan Kesehatan RSUD	1.625.017.100,00	339.833.000,00	20,91
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.500.000,00	600.000,00	24,00
	Retribusi Laboratorium	400.000.000,00	235.379.000,00	58,84
2	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	2.000.000.000,00	1.017.000.016,37	50,85
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	310.540.000,00	62,11
	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	706.460.016,37	47,10
3	DINAS PERHUBUNGAN	4.303.300.000,00	425.175.750,00	9,88
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	75.620.000,00	63,02
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	105.000,00	0,35
	Retribusi Jasa Usaha Terminal			
	a. TPR	100.000.000,00	20.000.000,00	20,00
	b. Sewa Ruang Terminal	33.300.000,00	19.000.000,00	57,06
	Retribusi Tempat Khusus Parkir			



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

	a. Parkir Khusus	2.000.000.000,00	150.160.000,00	7,51
	b. Parkir Wonomulyo	2.000.000.000,00	149.740.750,00	7,49
	Retribusi Izin Trayek	20.000.000,00	10.550.000,00	52,75
4	DINAS LING. HIDUP DAN KEHUTANAN	502.560.000,00	107.045.000,00	21,30
	Ret. Persampahan	502.560.000,00	107.045.000,00	21,30
5	SEKRETARIAT DAERAH	130.000.000,00	74.700.000,00	57,46
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	130.000.000,00	74.700.000,00	57,46
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	205.895.000,00	91.260.000,00	44,32
	Retribusi Rumah Potong Hewan	16.425.000,00	2.520.000,00	15,34
	Penjualan Hasil Peternakan / Semen Beku	50.000.000,00	3.000.000,00	6,00
	Penjualan Hasil pertanian	139.470.000,00	85.740.000,00	61,48
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	148.720.000,00	89.777.400,00	60,37
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	78.720.000,00	63.877.400,00	81,15
	Penjualan Hasil Perikanan/dokumenn lelang	70.000.000,00	25.900.000,00	37,00
8	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	30.860.000,00	20.753.000,00	67,25
	Retribusi Tera / Terulang	30.860.000,00	20.753.000,00	67,25
9	DINAS KOMINFO STATISTIK & PERSANDIAN	273.130.600,00	321.181.700,00	117,59
	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	273.130.600,00	321.181.700,00	117,59
10	DINAS PEMUDA OLAHRAGA	52.060.000,00	7.100.000,00	13,64
	Ret. Kolam Renang	37.180.000,00	5.200.000,00	13,99
	Ret. GOR Bulutangkis	11.880.000,00	1.700.000,00	14,31
	Lapangan Sepak Bola	3.000.000,00	200.000,00	6,67
11	KECAMATAN POLEWALI	1.124.884.000,00	888.197.500,00	78,96
	Retribusi Pelayanan Pasar	875.454.000,00	644.937.500,00	73,67
	a. Pasar sentral Pekkabata	581.042.000,00	435.085.000,00	74,88
	b. Pasar baru Polewali	294.412.000,00	209.852.500,00	71,28
	Retribusi Pelayanan Persampahan	230.260.000,00	220.000.000,00	95,54
	Retribusi Bongkar Muat	19.170.000,00	23.260.000,00	121,34
12	KECAMATAN WONOMULYO	1.400.000.000,00	649.655.000,00	46,40
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.200.000.000,00	503.063.000,00	41,92
	a. Pasar Induk Wono / Grosir	840.000.000,00	187.071.000,00	22,27
	b. Pasar Ikan Wono / Ternak	360.000.000,00	315.992.000,00	87,78
	Retribusi Pelayanan Persampahan	200.000.000,00	146.592.000,00	73,30
13	KECAMATAN CAMPALAGIAN	165.000.000,00	155.934.000,00	94,51



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

	Retribusi Pelayanan Pasar	165.000.000,00	155.934.000,00	94,51
14	KECAMATAN TINAMBUNG	185.160.000,00	178.705.000,00	96,51
	Retribusi Pelayanan Pasar	185.160.000,00	178.705.000,00	96,51
15	KECAMATAN TAPANGO	77.910.000,00	34.000.000,00	43,64
	Retribusi Pelayanan Pasar	77.910.000,00	34.000.000,00	43,64
16	KECAMATAN LUYO	186.984.000,00	60.000.000,00	32,09
	Retribusi Pelayanan Pasar	137.482.000,00	60.000.000,00	43,64
	Retribusi Pelayanan Persampahan	49.502.000,00	0,00	0,00
17	KECAMATAN ALU	22.500.000,00	15.074.000,00	67,00
	Retribusi Pasar Petoosang	22.500.000,00	15.074.000,00	67,00
18	KECAMATAN BALANIPA	46.080.000,00	43.000.000,00	93,32
	Retribusi Pelayanan Pasar	46.080.000,00	43.000.000,00	93,32
19	KECAMATAN MATAKALI	14.328.000,00	10.000.000,00	69,79
	Retribusi Pelayanan Pasar	14.328.000,00	10.000.000,00	69,79

Sumber: Badan Pendapatan, 2019

Penerimaan retribusi daerah sebagaimana di gambarkan pada tabel 3.7. dipengaruhi oleh realisasi penerimaan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait penerimaan retribusi. Dari data diatas dapat digambarkan tingkat penerimaan retribusi dari target dan realisasi penerimaan sebagaimana pada grafik berikut ini :

Gambar 13 : Grafik Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022



Sumber: Badan Pendapatan, 2022



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dari table 3.7 dan Gambar 2 di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa OPD yang mencapai target yang ditetapkan, diantaranya Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar 81,63 %, Sekretariat dengan realisasi sebesar 57,46 %, Begitupula terdapat Kecamatan Wonomulyo dengan realisasi 46,40 % namun ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang realisasinya di bawah dari 50 % yaitu Dinas Pertanian dan Pangan dengan realisasi hanya sebesar 44,32 % dan Dinas Kominfo dan SP yang realisasinya meningkat realisasi sebesar 117,59 %. Namun kebanyakan OPD masih berada di Bawah Realisasi 50 %

Dari perbandingan capaian tahun 2022 dengan capaian kinerja pada tahun 2021, dapat terlihat pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11 Peningkatan Retribusi Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	$\sum Rd\ n - 1$ (Tahun 2022)	$\sum Rd$ (Tahun 2021)	$\sum Rd - \sum Rd - 1$	$\frac{\sum Rd - Rd\ n-1 \times 100}{\sum Rd\ n - 1}$
	Retribusi Daerah	18.057.347.431	11.698.411.803.	6.348.945.628	154,27 %

Sumber: Badan Pendapatan, 2022

Dari tabel 3.11 diatas, terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator persentase capaian target retribusi daerah tahun 2022 sebesar 58,04 % jika dibandingkan dengan persentase capaian retribusi daerah tahun 2021 terjadi Penurunan penerimaan retribusi daerah sebesar 114 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Walaupun dengan realisasi yang mencapai target yang diharapkan, Penurunan persentase dari realisasi ditahun 2022 juga merupakan salah satu bukti ada penurunan kinerja dari OPD yang mengkoordinasikan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. penurunan tersebut disebabkan adanya kurangnya kualitas kerjasama dan koolaborasi antara stakeholders pengelola retribusi sehingga terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. meskipun hal ini juga didukung upaya aktif dari aparat untuk Badan Pendapatan yang setiap bulannya aktif melakukan rekonsiliasi pendapatan dan setiap triwulannya



melakukan evaluasi terhadap semua komponen pengelola pendapatan, termasuk retribusi yang dikelola oleh OPD.

Dalam target pendapatan asli daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019, realisasi capaian pada indikator kinerja penerimaan retribusi daerah tahun 2022 adalah sebesar **58,04 %** yaitu dengan realisasi **Rp. 11.409.121.816,37** dari target **Rp. 19.656.667.600,00** sehingga capaian kinerja pada indikator ini masuk dalam kriteria penilaian **RENDAH**

Permasalahan penerimaan retribusi yang belum mencapai target kinerja oleh karena kendala diantaranya :

1. Penerimaan retribusi daerah pada Kabupaten Polewali Mandar disebabkan ada beberapa jenis penerimaan retribusi mengalami penurunan realisasi penerimaan yakni dari penerimaan retribusi dari Dinas Pertanian dan Pangan pada retribusi penjualan hasil pertanian dari target **Rp.205.895.000,-** dan terealisasi **Rp. 91.260.000,-** dengan capaian sebesar **44,32%**.
2. Perlimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kementerian Perhubungan mengenai retribusi jasa usaha terminal berpengaruh pada pencapaian target seperti halnya pada Dinas Perhubungan dengan target sebesar **Rp. 4.303.300.000,-** namun yang terealisasi **Rp. 425.175.750,-** dengan capaian sebesar **9.88 %**.
3. Koordinasi dengan OPD pengelolaan retribusi dengan wajib retribusi daerah yang masih kurang efektif karena masih tingginya ego sektoral sehingga menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Solusi atas beberapa permasalahan di atas yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar untuk mengantisipasi segala potensi hambatan dan tantangan tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan monitoring pengelolaan atas realisasi retribusi daerah untuk mengevaluasi tingkat kedisiplinan aparat pelaksana dan komitmen pimpinan OPD untuk mempercepat penerimaan retribusi sesuai dengan target
2. Melakukan kegiatan penyediaan kertas berharga / barang kuasi sebagai alat pungut retribusi daerah dan juga sebagai pengendalian penerimaan retribusi



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

daerah sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dari retribusi daerah.

Data kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator kinerja badan pendapatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11 : Data Kegiatan Pendukung pada Indikator 2

Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4.938.879.410
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.034.127.500
	Jumlah	5.973.006.910

Sumber Data : Badan Pendapatan Tahun 2022

Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran kegiatan yang diarahkan untuk mendukung kinerja sasaran strategis tersebut efektif dan efisien, perlu diukur tingkat efektifitas kegiatan dan efisiensi penggunaan sumberdaya/anggaran melalui pengukuran Kinerja Input dan Kinerja Output serta Tingkat efisiensi Kegiatan.

Kinerja input merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran input kegiatan.

Kinerja input diukur dengan membandingkan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Kinerja input dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12. Kinerja Input pada Indikator 1

Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4.938.879.410	3.376.398.606	68,36
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.034.127.500	952.307.075	92,09
	Jumlah	5.973.006.910	4.328.705.681	72,47

Sumber Data : Badan Pendapatan 2022

Kinerja output merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran output kegiatan.



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kinerja output diukur dengan membandingkan antara target indikator kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan. Kinerja output dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13. Kinerja output pada Indikator 2

No	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Kinerja Output (%)
1	2	3	4		5
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Pajak Daerah	12	12	100
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	5	5	100

Sumber Data : Badan Pendapatan 2022

Kinerja sasaran merupakan tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur serta tujuan yang dinyatakan sebagai standar nilai pencapaian kinerja organisasi.

Kinerja sasaran diukur dengan capaian sasaran strategis berdasarkan target kinerja dan penyerapan anggaran serta persentase capaian kinerja organisasi. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14: Kinerja sasaran pada Indikator 2

No	Program / Kegiatan	Kinerja Input	Kinerja Output	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Pajak Daerah			
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	68,36	100	68,36
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	92,09	100	92,09

Sumber Data : Badan Pendapatan 2022

Dari tabel 3.14 diatas terlihat bahwa tingkat kinerja sasaran 2 adalah sebesar 92,09 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan sasaran 2 dikategorikan **EFESIEN**



3.1.3. Sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah

Sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah difokuskan pada penerimaan pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang terdiri dari dokumen administrasi pendapatan asli daerah. Dengan menghitung antara jumlah berkas administrasi yang dibutuhkan dengan jumlah data yang mampu disediakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah terdiri dari dua indikator yaitu persentase capaian tertib administrasi pembukuan pajak dan retribusi daerah dan jumlah paket dokumen potensi pendapatan daerah dengan formulasi perhitungan jumlah realisasi retribusi daerah dibagi total target retribusi daerah tahun 2018 dikalikan seratus persen.

$$TA : \frac{\text{Jumlah Data yang disediakan}}{\text{Jumlah Data yang dibutuhkan}} \times 100 \%$$

Ket :

TA : Tertib Administrasi

Adapun data yang dibutuhkan berupa :

1. Data laporan bulanan realisasi pendapatan asli daerah
2. Data hasil rekonsiliasi bulanan pendapatan daerah
3. Data pengelolaan piutang pajak daerah
4. Data potensi pendapatan asli daerah

Dari data yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan dengan data yang disediakan oleh dapat dilihat tingkat capaian sebagai berikut :

$$TA = \frac{4}{4} \times 100 \% = 100 \%$$

Untuk indikator jumlah paket dokumen data potensi pendapatan daerah dapat dilihat pada laporan bulanan pendapatan asli daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.15 Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah

No	Jenis Data	Jumlah	Ket
1	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Januari	1	Paket
2	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Februari	1	Paket
3	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Maret	1	Paket
4	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan April	1	Paket
5	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Mei	1	Paket
6	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Juni	1	Paket
7	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Juli	1	Paket
8	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Agustus	1	Paket
9	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan September	1	Paket
10	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Oktober	1	Paket
11	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Nopember	1	Paket
12	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Desember	1	Paket
13	Laporan Pendapatan Daerah Tahunan	1	Paket
	J U M L A H	13	Paket

Sumber: Badan Pendapatan, 2018

Dari paket dokumen yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan dengan paket dokumen yang disediakan dapat dilihat tingkat capaian sebagai berikut :

$$TA = \frac{13}{13} \times 100 \% = 100 \%$$

Peningkatan tertib administrasi pendapatan daerah dapat diukur dengan persentase tertib administrasi pembukuan pajak dan retribusi daerah dan jumlah paket dokumen data potensi pembukuan dan pelaporan.

Dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah diperlukan adanya data yang lengkap yang mendukung Badan Pendapatan dalam menyusun proyeksi pendapatan daerah 2019-2024 perlu melihat trend pendapatan daerah hal ini tentunya dari data penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya yang menjadi acuan Badan Pendapatan dalam menyusun Proyeksi Pendapatan Daerah.



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dari data potensi pendapatan daerah yang dibutuhkan dan disediakan oleh Badan Pendapatan adalah sebesar 100 % dari semua potensi data yang dibutuhkan sudah dimiliki oleh Badan Pendapatan dari capaian kinerja ini dapat dimasukkan dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

Permasalahan dalam tertib administrasi pendapatan daerah dalam kinerjanya karena kendala diantaranya :

1. Masih terdapat beberapa komponen data yang terkadang mengalami selisih dalam jumlah dalam pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Pemahaman aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah mengenai tertib administrasi pendapatan daerah masih perlu pembinaan dalam pembukuan pajak dan retribusi daerah.

Solusi untuk meningkatkan tertib administrasi pendapatan daerah, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Pendapatan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai implementasi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi.
2. Melakukan kegiatan rekonsiliasi pelaporan pendapatan daerah untuk koordinasi pendapatan antara OPD pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat diketahui tingkat realisasi hingga hambatan dan kendala tercapainya target Pendapatan Asli Daerah

Data kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator kinerja badan pendapatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini :

Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran kegiatan yang diarahkan untuk mendukung kinerja sasaran strategis tersebut efektif dan efisien, perlu diukur tingkat efektifitas kegiatan dan efisiensi penggunaan sumberdaya/anggaran melalui pengukuran Kinerja Input dan Kinerja Output serta Tingkat efisiensi Kegiatan



Kinerja input merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran input kegiatan.

Kinerja input diukur dengan membandingkan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Kinerja input dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.17 berikut ini :

Tabel 3.17 : Data Kegiatan Pendukung pada Indikator 3

Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4.938.879.410
	Jumlah	4.938.879.410

Sumber Data : Badan Pendapatan Tahun 2022

Kinerja output merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran output kegiatan.

Kinerja output diukur dengan membandingkan antara target indikator kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan. Kinerja output dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.18 berikut ini :

Tabel 3.18. Kinerja Input pada Indikator 3

Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4.938.879.410	3.376.398.606	68,36
	Jumlah	4.938.879.410	3.376.398.606	68,36

Sumber Data : Badan Pendapatan 2022

Kinerja sasaran merupakan tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur serta tujuan yang dinyatakan sebagai standar nilai pencapaian kinerja organisasi.

Tabel 3.19: Kinerja sasaran pada Indikator 3

No	Program / Kegiatan	Kinerja Input	Kinerja Output	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Pajak Daerah			
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	68,36	100	68,36

Sumber Data : Badan Pendapatan 2022



Dari tabel 3.19 diatas terlihat bahwa tingkat kinerja sasaran 3 adalah sebesar 68,36 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan sasaran 3 dikategorikan **EFESIEN**

Dari 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja Badan Pendapatan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dalam kriteria **SANGAT BAIK** dengan rata-rata persentase capaian 100 % dan penyerapan anggaran mencapai rata-rata 90.39 % dan dapat dikategorikan **EFESIEN**.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Lainnya

Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki indikator kinerja lainnya (SPM dan MDGs)

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 85.27 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan utama sebesar 36,92 % sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 55,58 % jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program / kegiatan untuk mendukung sasaran peningkatan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 100 % dan sasaran peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 58,04 % serta sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah sebesar 100 %

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.20 berikut ini :

Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.812.700	20.812.700	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.138.800	7.138.800	100,00



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.185.530.129	5.693.104.083	92,04
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.120.500	7.120.500	100,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.444.300	3.387.500	98,35
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.526.000	17.525.000	99,99
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.672.900	156.613.700	99,96
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1.800.000	1.350.000	75,00
10	Penyediaan Bahan / Material / ATK	56.848.300	56.848.300	100,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.789.200	174.650.953	99,92
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222.892.200	211.190.000	94,75
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.400.000	24.530.000	92,92
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	840.000	840.000	100,00
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan	95.902.100	91.474.579	95,38
16	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	69.863.700	69.858.700	99,99
17	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	95.942.100	80.213.000	83,61
18	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	15.000.100	14.990.100	99,93
19	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	273.809.100	273.619.100	99,93
20	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	65.169.100	65.169.100	100,00
21	Penagihan Pajak Daerah	339.064.000	337.779.300	99,62
22	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4.938.879.410	3.376.398.606	68,36
23	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.034.127.500	952.307.075	92,09
		13.814.572.039	11.641.920.996	84,27

Sumber: Badan Pendapatan, 2022



Adapun realisasi anggaran jika dilihat dari penetapan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 per sasaran kegiatan dan indikator kinerja Badan Pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.22: Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Penerima Pajak Daerah	100 %	100,16%	100,16%	6.831.855.010	5.100.476.281	74,65 %	8 Kegiatan
2	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	100 %	100,48 %	100,48 %	5.973.006.910	4.328.705.681	72,47 %	2 Kegiatan
3	Meningkatnya tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	100 %	100 %	4.938.879.410	3.376.398.606	68,36 %	1 kegiatan
		13	13	13				

Sumber: Badan Pendapatan, 2022



3.4. Analisis Efisiensi

Perincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.23 : Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (\geq 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penerima Pajak Daerah	Persentase capaian target pajak daerah	103.97	90.25	90.25
2	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	100.48	99.35	99.79
3	Meningkatnya tertib Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase tertib administrasi pembukuan pajak dan retribusi daerah	100	100	100
		Jumlah paket dokumen data potensi pendapatan daerah	13	13	100
J U M L A H					94.93

Sumber: Badan Pendapatan, 2022

Dari Tabel 3.23 di atas, terlihat bahwa tingkat efisiensi dari penggunaan sumberdaya untuk mencapai target sasaran strategis Badan Pendapatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **94.93**. Hal ini dikategorikan **EFISIEN**.



BADAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**BAB
IV**



PENUTUP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN
PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI**





BAB IV **PENUTUP**

Penyelenggaraan kegiatan di OPD Badan Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun tahun ke 3 dari rencana strategis OPD Badan Pendapatan Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum dicapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja OPD Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 3 (tiga) sasaran, terdapat 4 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2022, dari 4 indikator ada 3 indikator yang mencapai target yang ditetapkan sebesar **100 %** dan 1 indikator yang mencapai persentase sebesar **58 %**
2. Tantangan, hambatan dan kesulitan yang dihadapi untuk dapat mencapai target kinerja utama antara lain :
 - a. Terkait dengan realisasi retribusi daerah yang dikoordinir oleh Badan Pendapatan ada beberapa capaiannya dari retribusi yang dikelola oleh OPD teknis yang realisasinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan di banding tahun lalu.
 - b. Sistem aplikasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) yang masih perlu pembenahan untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah untuk dapat lebih menggali potensi pendapatan asli daerah.
 - c. Masih perlu ada sosialisasi terkait pembayaran non tunai di masyarakat sehingga dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah

4.2. Saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempertahankan ketercapaian indikator kinerja dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi Sebagai Berikut:

- a. Meningkatkan PAD agar pertumbuhannya lebih besar dibandingkan pertumbuhan dana transfer sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah lebih besar dengan cara:
 1. Perbaiki kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah.
 2. Menggali potensi PAD dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan.
 3. Menggali potensi retribusi
- b. Menyusun akuntabilitas dengan lebih meningkatkan kualitas tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan ini disusun dan disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Apabila dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan bernilai bagi upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

LAKIP
2022





BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

